



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR: 30/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUMAY
KABUPATEN TEBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 2/HK.03.01Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Sumay dalam Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Sumay untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);

2. peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SUMAY Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6(enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

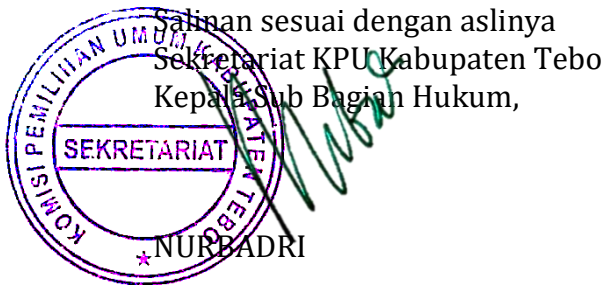
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR:30/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-
KAB/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN
TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUMAY UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rudi Hartono. Y	L	Desa Jati Belarik
2	Mira Guspina	P	Desa Jati Belarik
3	Muhamad Supendri	L	Desa Jati Belarik
1	Ansori, S.Pd.I	L	Desa Lebak Bungur
2	Bujang, S.Pd.I	L	Desa Lebak Bungur
3	Rina Guspita Sari	P	Desa Lebak Bungur
1	Heri Karyono	L	Desa Muara Sekalo
2	Susanto	L	Desa Muara Sekalo
3	Umi Masruroh	P	Desa Muara Sekalo
1	Islahamdan	L	Desa Pemayungan
2	Rahman	L	Desa Pemayungan
3	Ayu Wandira	P	Desa Pemayungan
1	Suci Ramadan	P	Desa Puntikalo
2	Dinda Kesuma. W	P	Desa Puntikalo
3	Aris Candra	L	Desa Puntikalo
1	Mustopa Kamal	L	Desa Semambu
2	Aprizal	L	Desa Semambu
3	Amri	L	Desa Semambu
1	Fahrozy Saputra	L	Desa Suo Suo
2	Sonol	L	Desa Suo Suo
3	Sukri Dinata	L	Desa Suo Suo
1	Effendi	L	Desa Tambun Arang
2	Isharyanto	L	Desa Tambun Arang
3	Rapitriya Santi	P	Desa Tambun Arang
1	Yaumal, S.Pd.I	L	Desa Teluk Langkap
2	Pahrurrozi	L	Desa Teluk Langkap
3	Ade Ambas Mahkota	L	Desa Teluk Langkap
1	Mutmainnah	P	Desa Teluk Singkawang
2	Gusmawati	P	Desa Teluk Singkawang
3	Syahrul Rahman	L	Desa Teluk Singkawang
1	Tasmaratul Janiah, SE, Sy	P	Desa Teriti
2	Syaprizal	L	Desa Teriti
3	Pitrul Ardani	L	Desa Teriti
1	Anisah	P	Desa Tuo Sumay
2	Ade Almustaqim, S.Kep	L	Desa Tuo Sumay
3	Istiqomah	P	Desa Tuo Sumay

1. Anisah . . .

1	Anisah	P	Desa Tuo Sumay
2	Ade Almustaqim, S.Kep	L	Desa Tuo Sumay
3	Istiqomah	P	Desa Tuo Sumay

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,
ttd
BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,
*NURBADRI

